

Tax amnesty sebagai instrumen fiskal: Antara solusi sementara dan ancaman

Amalia Rochmatul Iza¹, Akhmad Farroh Hasan²

¹ Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; ² Dosen Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 220202110102@student.uin-malang.ac.id, akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

tax amnesty, instrumen fiskal, kepatuhan pajak, kebijakan pajak, penerimaan negara.

Keywords:

tax amnesty, fiscal instrument, tax compliance, tax policy, state revenue.

ABSTRAK

Program tax amnesty atau pengampunan pajak kerap dijadikan instrumen fiskal oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, terutama saat menghadapi tekanan fiskal atau tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Studi ini mengkaji tax amnesty dari dua perspektif utama: sebagai solusi sementara yang mampu memberikan suntikan fiskal cepat, dan sebagai potensi ancaman terhadap sistem perpajakan jangka panjang yang adil dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan dan studi literatur, artikel ini mengevaluasi efektivitas tax amnesty di Indonesia serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak dan kepercayaan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan dalam waktu singkat, kebijakan ini juga berisiko menciptakan incentif negatif bagi wajib pajak patuh dan berpotensi menurunkan integritas sistem perpajakan. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam merancang dan mengimplementasikan tax amnesty agar tidak menjadi preseden kebijakan yang kontraproduktif di masa depan..

ABSTRACT

The tax amnesty program is often utilized as a fiscal instrument by governments to boost short-term state revenue, particularly during times of fiscal pressure or low tax compliance. This study examines tax amnesty from two main perspectives: as a temporary solution capable of providing rapid fiscal injection, and as a potential threat to a fair and sustainable long-term taxation system. Using a qualitative approach through policy analysis and literature review, this article evaluates the effectiveness of tax amnesty in Indonesia and its impact on tax compliance and public trust. The findings indicate that although tax amnesty can increase revenue in the short term, it also carries the risk of creating negative incentives for compliant taxpayers and potentially undermining the integrity of the tax system. Therefore, careful consideration is required in the design and implementation of tax amnesty programs to prevent them from becoming counterproductive policy precedents in the future.

Pendahuluan

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat basis pajak, pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah beberapa kali menerapkan kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan dan melaporkan harta dan penghasilan yang sebelumnya belum dilaporkan, dengan imbalan penghapusan sanksi dan/atau pengurangan kewajiban perpajakan. Di satu sisi, pengampunan pajak dinilai efektif sebagai solusi fiskal jangka pendek karena mampu memberikan tambahan penerimaan negara secara cepat,



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

terutama dalam situasi defisit anggaran atau tekanan fiskal yang meningkat. Dalam konteks Indonesia, program pengampunan pajak yang diluncurkan pada tahun 2016 mencatatkan hasil yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah peserta maupun nilai harta yang diungkap.

Pajak adalah pembayaran yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau entitas yang bersifat wajib menurut hukum yang diatur dalam UUD 1945 pasal 23A. Pembayaran ini tidak memberikan kompensasi langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat yang optimal. Sebagai negara yang tengah berkembang, Indonesia bergantung pada pendapatan tetap dari pajak sebagai sumber pendapatan terbanyak (Muhammad Bakhrun Efendi, 2006). Dalam membahas perpajakan di Indonesia, penting untuk diingat bahwa sistem perpajakan sudah ada, meskipun masih sederhana, sejak zaman kerajaan-kerajaan tua di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, sejarah perpajakan selalu terikat dengan situasi sosial, ekonomi, dan politik. Namun, pada pertengahan tahun 1960-an, perekonomian Indonesia mengalami masa sulit, di mana produksi dan investasi di berbagai sektor penting menunjukkan penurunan sejak tahun 1950. Menghadapi dunia ekonomi yang semakin lemah, dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terbaru. Yang dimana kebijakan ini juga sudah pernah dilakukan pada masa orde baru namun belum dilaksanakan secara stabil dan masif karena pemerintah pada saat itu hanya bermodalkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukumnya. Melalui UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah berhasil membuat inovasi penting di bidang perpajakan, dengan aplikasinya yang menjadi penghubung antara wajib pajak dan pemerintah.

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengampunan pajak dari dua perspektif utama, yakni sebagai sebuah alat fiskal yang memiliki solusi dalam jangka pendek, dan juga sebagai kemungkinan risiko bagi keberlangsungan serta integritas sistem perpajakan di negara ini. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis, tulisan ini akan meneliti latar belakang pelaksanaan, hasil yang dicapai, serta dampak kebijakan pengampunan pajak di Indonesia, sekaligus memberikan tinjauan terhadap pentingnya, efektivitas, dan potensi risiko jangka panjang dalam kerangka kebijakan fiskal dan pengelolaan pajak yang adil.

Pembahasan

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal pada intinya merupakan kebijakan yang menetapkan bagaimana negara menerima dan mengeluarkan dana. Penerimaan negara berasal dari pajak, sumber lain yang bukan pajak, dan juga pinjaman atau bantuan dari luar negeri yang sebelum era reformasi dianggap sebagai penerimaan negara. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai langkah-langkah pemerintah dalam mengatur keuangan negara agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dalam aspek produksi, konsumsi, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas harga. Dengan kata lain, keuangan negara tidak hanya berperan untuk membiayai tugas-tugas rutin pemerintah, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai target pembangunan, seperti

pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan pendapatan. Apabila pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan pajak dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, maka pemerintah akan mengalami defisit anggaran. Di sisi lain, jika penerimaan pajak lebih tinggi daripada pengeluaran pemerintah, maka itu akan menghasilkan surplus anggaran. Untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah akan melakukan peminjaman, sementara pada saat surplus anggaran, beban hutang pemerintah akan lebih ringan.

Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan manajemen keuangan negara yang terbatas pada sumber pendapatan dan pengeluaran yang diatur dalam APBN. Di antara sumber pendapatan negara terdapat: bea dan cukai, devisa nasional, sektor pariwisata, pajak penghasilan, pajak atas tanah dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sementara untuk pengeluaran negara contohnya: biaya untuk persenjataan, pembelian pesawat, proyek-proyek pemerintah, pembangunan infrastruktur umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat (Ayief Fathurrahman, 2012).

Tax Amnesty atau Pengampuan Pajak

Amnesti pajak atau pengampuan pajak merupakan penghapusan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar, tanpa dikenakan sanksi administrasi perpajakan maupun sanksi pidana di bidang perpajakan, melalui cara mengungkapkan harta dan membayar Uang Tebusan sesuai dengan Undang-Undang amnesti atau pengampuan pajak 2016. Tujuan dari amnesti pajak atau pengampuan pajak ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Amnesti pajak atau pengampuan pajak adalah salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menarik investasi yang disimpan di luar negeri oleh Wajib Pajak, baik individu maupun badan hukum, untuk kembali ke Indonesia. Wajib Pajak, baik individu maupun badan hukum, yang melaporkan aset mereka dan membawanya kembali ke Indonesia tidak akan menerima sanksi, tetapi hanya diwajibkan membayar uang tebusan yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pemerintah (Suyanto Dkk, 2016)

Di Indonesia, menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak, para wajib pajak akan terbebas dari semua jenis sanksi administrasi dan pidana berkaitan dengan pajak jika mereka mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengampunan pajak. Akan tetapi, ketentuan ini tidak menghilangkan sanksi di bidang lainnya. Penjelasan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya saat peluncuran Program Pengampunan Pajak. Ia menegaskan, "Saya juga ingin menekankan bahwa pengampunan pajak ini bukanlah cara untuk membebaskan koruptor atau memberi kelonggaran pada kasus pencucian uang, bukan! Ini perlu saya sampaikan." Pernyataan dari Presiden tersebut menegaskan bahwa dalam konteks pengampunan pajak, terdapat pengakuan atas kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, tanpa memandang siapa mereka, di masa lampau, namun dengan komitmen untuk mendukung kepentingan negara. Sebaliknya, dalam pengampunan yang ditujukan secara individual, fokusnya adalah pada kelompok tertentu dan tidak memperhitungkan situasi masing-masing orang. Pengampunan pajak berfungsi untuk memperbaiki kesalahan di masa

lalu, sebagaimana diungkapkan oleh kantor pajak dalam seminar tentang sosialisasi pengampunan pajak: "Program amnesti pajak mirip dengan merayakan Lebaran. Kami menghapus semua kesalahan. Kami hanya perlu mengungkapkan aset dengan nilai yang tepat. Jika Anda menganggap rumah saya bernilai wajar, itu berarti semuanya sudah beres. Tetapi ini adalah basis data untuk kepentingan di masa depan. Kami berharap pelaporan pajak akan dilakukan dengan benar." Selain memberikan pengampunan terhadap sanksi administratif, amnesti pajak juga memberikan keringanan pajak bagi para wajib pajak.

Tiga poin penting dalam UU Pengampunan Pajak meliputi pengungkapan, pembayaran uang tebusan, dan keringanan. Pengungkapan merujuk pada pengakuan dari Wajib Pajak untuk bersedia menerangkan semua harta yang dimiliki, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, baik yang termasuk dalam kategori bergerak maupun tidak bergerak, serta mencakup harta yang digunakan untuk bisnis atau tidak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah dilaporkannya dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) yang terakhir. Harta yang belum dilaporkan bisa terjadi karena kelalaian atau situasi di luar kontrol yang dialami oleh Wajib Pajak, sehingga informasi mengenai Harta dan Utang pada SPT Tahunan PPh tidak terisi dengan benar, lengkap, dan jelas (Nur Sayidah dkk, 2019)

Tax Amnesty sebagai Solusi Sementara dalam Kebijakan Fiskal

Implementasi kebijakan yang berkaitan dengan program pengampunan pajak telah menjadi salah satu fokus reformasi dalam sektor perpajakan di Indonesia, yang dilaksanakan pada tahun 2016. Meskipun program pengampunan pajak ini telah dilakukan beberapa kali, hasil yang diharapkan hingga tahun-tahun sebelumnya belum begitu terasa. Sehubungan dengan itu, penulis berusaha untuk meneliti bagaimana kebijakan pengampunan pajak memengaruhi ekonomi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak dari kebijakan pengampunan pajak terhadap perekonomian di tanah air. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai seberapa berhasil kebijakan pengampunan pajak yang diterapkan pada tahun 2016-2017. Keterkaitan antara pengampunan pajak dan penerimaan pajak mengacu pada studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan para wajib pajak. Semakin banyak penerapan pengampunan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dari wajib pajak.

Penerapan kebijakan sering kali tidak berhasil dilakukan karena adanya keterbatasan dalam bidang administrasi, ekonomi, dan politik. Isu-isu administratif muncul akibat ketidak tertiban dan kurangnya tenaga profesional serta dukungan politik untuk para pejabat sipil dan birokrat di seluruh dunia. Sedangkan permasalahan ekonomi terjadi karena minimnya anggaran untuk mendanai berbagai proyek dan program yang direncanakan pemerintah, ditambah dengan berbagai rintangan politik dalam pelaksanaan kebijakan. Di samping itu, terdapat pula masalah seperti ketidakdisiplinan dalam penegakan hukum, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga negara, ketidakpatuhan pegawai pemerintah terhadap peraturan dan arahan yang diberikan, serta sering terjadinya kolusi antara pegawai pemerintah dengan kelompok yang berkuasa.

Dampak kebijakan pengampunan pajak dianggap berhasil, karena:

1. Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,3% pada tahun 2016 dan 5,1% pada tahun 2017.
2. Mendorong masuknya dana ke Indonesia yang berdampak pada peningkatan cadangan devisa dan penguatan nilai tukar rupiah. Menurut data Bank Indonesia, pada September 2016, cadangan devisa mencapai US\$ 115,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Agustus yang sebesar US\$ 113,5 miliar.
3. Memberikan dampak positif bagi Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI melaporkan bahwa banyak perusahaan yang melakukan penawaran umum. Masuknya dana dari pengampunan pajak mendorong BEI untuk mengajak pelaku pasar memanfaatkan kesempatan ini dan mendorong BUMN serta BUMD untuk go public.
4. Memiliki dampak positif terhadap sektor bisnis manufaktur, properti, dan investasi.
5. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada September 2016 terjadi inflasi sebesar 0,22%, sehingga inflasi dari Januari hingga September mencapai 1,97% dan tingkat inflasi tahunan mencapai 3,07% (Yuwita Ariessa Pravasanti, 2018).

Kebijakan pengampunan pajak seharusnya dipahami sebagai langkah ekonomi yang fundamental, bukan hanya sekadar kebijakan fiskal, terutama yang berkaitan dengan pajak. Ini adalah kebijakan yang memiliki ruang lingkup lebih luas, yaitu kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Pertama, dari aspek pajak itu sendiri, keberadaan pengampunan pajak berpotensi meningkatkan penerimaan dalam anggaran negara kita baik tahun ini maupun di masa mendatang, sehingga membuat anggaran lebih berkelanjutan. Anggaran yang lebih berkelanjutan akan membuat kapasitas pemerintah untuk melakukan pengeluaran juga meningkat, yang tentu saja akan mendukung berbagai program pembangunan, tidak hanya dalam sektor infrastruktur tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pengampunan pajak yang ada tahun ini dan seterusnya bisa menjadi sangat bermanfaat bagi upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi, memajukan pembangunan, mengurangi pengangguran, mengatasi kemiskinan, serta memperbaiki ketidaksetaraan. Namun, di sisi lain, di luar aspek fiskal atau pajak, diharapkan bahwa kebijakan amnesty ini diikuti dengan repatriasi sebagian atau seluruh aset warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, yang akan sangat mendukung stabilitas ekonomi makro kita. Ini bisa dilihat dari nilai tukar rupiah, cadangan devisa, neraca pembayaran, hingga likuiditas bank. Harapan dari pengampunan pajak adalah untuk menghasilkan penerimaan dari pajak yang selama ini terlewatkan atau kurang bayar, serta meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Peningkatan kepatuhan ini juga mencerminkan efektivitas pengawasan yang lebih baik, seiring dengan semakin jelasnya informasi mengenai daftar harta Wajib Pajak (Ni Made Trisna Dewi, 2021)

Kepatuhan dalam membayar pajak tidak tiba-tiba muncul, baik dalam bentuk yang tinggi maupun rendah. Berbagai faktor berperan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepatuhan pajak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, termasuk faktor ekonomi, institusional, sosial, individu, dan demografi. Beberapa aspek yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak adalah sistem administrasi pajak, tarif pajak, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, pemahaman mengenai pajak, penegakan hukum terkait pajak, dan

proses pemeriksaan pajak.(Ardiansyah, 2023) Selain itu, faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang pajak, mutu layanan perpajakan, dan penegakan sanksi pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan. Penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan individu dan jumlah penghasilan turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Ilham Febri Budiman dkk, 2025)

Potensi Ancaman dan Dampak Negatif Tax Amnesty

Program amnesti pajak adalah alat fiskal strategis yang disediakan pemerintah untuk menangani isu kepatuhan pajak, penerimaan pendapatan, dan penghindaran kewajiban pajak. Meskipun langkah ini memiliki potensi untuk memperbaiki kepatuhan dan pendapatan dalam waktu singkat, keberhasilan jangka panjangnya dalam membatasi penghindaran pajak dan meningkatkan integritas perpajakan secara keseluruhan sangat bergantung pada perancangan dan pelaksanaan program yang teliti. Dengan memberikan peluang untuk pengungkapan secara sukarela, program ini mendorong kepatuhan, meningkatkan pemasukan, serta menekan penghindaran pajak. Selain itu, program ini juga memiliki peran vital dalam melawan penghindaran pajak, mendorong perbaikan sukarela dalam hal perpajakan. Oleh karena itu, efektivitas program amnesti pajak perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap integritas dan keadilan sistem perpajakan. Mengingat pemerintah terus berhadapan dengan kesulitan dalam hal administrasi dan penegakan pajak, penting untuk merancang dan melaksanakan program amnesti pajak dengan sangat hati-hati agar dapat memaksimalkan efektivitas dan memastikan kontribusi positifnya terhadap integritas keseluruhan sistem perpajakan (Ines Bouaziz Daoud, 2024)

Masih rendahnya target pengampunan pajak yang dilaksanakan pemerintah pada tahun 2016 memunculkan ide untuk melaksanakan pengampunan pajak lagi atau jilid II. Ide ini banyak mendapat kritik dari para pengamat ekonomi karena dapat menimbulkan dampak yang buruk(Adyatma & Oktaviani, 2015), seperti:

1. Pengampunan pajak berulang dapat mengurangi kesadaran dan disiplin wajib pajak. Pengampunan pajak yang dilakukan secara berulang berpotensi menurunkan penerimaan pajak, kesadaran dalam melaporkan pajak, dan dapat menyebabkan sikap menyepelekan terhadap kewajiban pajak.
2. Pengampunan pajak berulang dapat menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak. Wajib pajak yang patuh dan jujur saat melaporkan kekayaan dan membayar pajak akan merasakan ketidakadilan jika dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan pengampunan pajak.
3. Penerapan dan pengawasan pengampunan pajak harus adil. Pengawasan dan penerapan pengampunan pajak harus dilakukan dengan benar. Pengampunan pajak seharusnya berlaku untuk seluruh warga tanpa diskriminasi dan tidak hanya untuk kalangan pengusaha.

Rencana amnesti pajak atau pengampuan pajak edisi 3 menciptakan dilema. Di satu sisi, inisiatif ini memberi kesempatan kepada pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak dalam waktu dekat. Akan tetapi, di sisi lainnya, program ini bisa jadi malah memperparah ketidakpatuhan pajak dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pajak. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa

kebijakan ini tidak memperburuk kesenjangan dan tetap mengutamakan keadilan pajak untuk semua golongan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Program pengampunan pajak adalah sebuah kebijakan fiskal yang dapat memberikan akselerasi cepat terhadap pendapatan negara, terutama saat kondisi fiskal sedang tertekan atau saat kepatuhan pajak mengalami penurunan. Dalam waktu dekat, kebijakan ini bisa meningkatkan likuiditas pemerintah dan mendorong pengembalian aset. Namun, efektivitasnya hanya bersifat sementara dan ada risiko untuk menciptakan akibat negatif jika tidak diiringi dengan reformasi perpajakan yang berkelanjutan. Pengampunan pajak yang diterapkan terlalu sering dapat merusak kepercayaan terhadap sistem pajak, mengurangi kepatuhan secara sukarela, dan menimbulkan ketidakadilan antara wajib pajak yang patuh dan yang tidak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung yang berkelanjutan serta transparan, di samping penguatan sistem administrasi perpajakan agar manfaat dari program pengampunan pajak tidak hanya menjadi alternatif jangka pendek, tetapi juga dapat memperkuat dasar fiskal untuk jangka waktu yang lebih panjang.

Saran kedepannya mungkin Amnesti pajak atau pengampuan pajak seharusnya digunakan sebagai kesempatan untuk memperkokoh dasar sistem pajak. Pemerintah harus melanjutkan program ini dengan melakukan reformasi pada sistem administrasi pajak, meningkatkan keterbukaan, mengadopsi digitalisasi dalam layanan pajak, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak.

Daftar Pustaka

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. 4.
- Ardiansyah, W. M. (2023). Peran Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis di Era Digital. JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis, 1(01), 11–22. <https://doi.org/10.59561/jmeb.v1i01.89>
- Ayief Fathurrahman, KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 13, Nomor 1, April 2012, hal 74
- Ilham Febri Budiman dkk, Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak dan Jumlah Tenaga Kerja Formal terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia, Jurnal Aplikasi Perpajakan Volume 6 No 1 Tahun 2025, hal 7
- Ines Bouaziz Daoud, Mengintegrasikan amnesti pajak, CSR, dan teknologi baru: Menjelajahi tantangan etika dan pilihan strategis, Journal of Economic Criminology 6 (2024), hal 2
- Muhammad Bakhrun Efendi, Kebijakan Perpajakan di Indonesia, (Jakarta: Alinea Pustaka, 2006), h., 32
- Ni Made Trisna Dewi, PERANAN TAX AMNESTY DALAM MENGATASI PENGGELAPAN PAJAK, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021), hal 5-6

Nur Sayidah dkk, *Tax amnesty from the perspective of tax official*, Cogent Business & Management (2019), hal 4

Suyanto Dkk, *Tax Amnesty*, JURNAL AKUNTANSI VOL. 4 NO. 2 DESEMBER 2016, hal 11

Yuwita Ariessa Pravasanti, Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia, KOMPARTEMEN: JURNAL ILMIAH AKUNTANSIXVI(1), Maret 2018, hal 86 dan 90